

Konsep Arah Kiblat dalam Kitab *Sullam Al-Munajat* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani

Malik Alfaqih
UIN Walisongo Semarang
alfamalik809@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani mengenai arah kiblat sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sullam Al-Munajat*. Arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat yang penting dalam praktik ibadah umat Islam. Kitab ini tidak hanya membahas aspek teologis mengenai arah kiblat, tetapi juga mengaitkan penentuannya dengan ilmu geografi, khususnya bagi wilayah Banten dan sekitarnya. Syaikh Nawawi menggunakan pendekatan geografis serta alat bantu seperti bait al-ibrah atau kompas untuk menentukan arah kiblat secara tepat. Penelitian ini mengkaji relevansi pandangan Syaikh Nawawi dalam konteks kontemporer dan menunjukkan bahwa meskipun metode yang digunakan tergolong tradisional. Hasil temuan yang didapat adalah bahwa dibandingkan dengan perhitungan matematis, perbedaan perhitungan Syaikh Nawawi tidak lebih dari 1 derajat sehingga dapat dikategorikan akurat bahkan pada masa kini. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi kajian arah kiblat dalam khazanah keilmuan Islam serta memperkuat pemahaman mengenai ibadah yang sesuai dengan syariat.

Kata Kunci: *Arah Kiblat, Syaikh Nawawi Al-Bantani, Sullam Al-Munajat*

Abstract. This study investigates the perspective of Syaikh Nawawi al-Bantani on the determination of the qibla direction as articulated in his work *Sullam al-Munajat*. The qibla direction is a fundamental requirement for the validity of prayer in Islamic worship. In his treatise, Syaikh Nawawi not only addresses the theological dimensions of qibla orientation but also incorporates geographical considerations, particularly in the context of Banten and its surrounding areas. Employing a geographical approach, he

utilizes traditional tools such as the bait al-ibrah and the compass to ascertain the correct qibla direction with precision. This research evaluates the contemporary relevance of Syaikh Nawawi's methodology and demonstrates that, although traditional in nature, his findings indicate that Shaykh Nawawi's calculations, when compared with modern mathematical computations, differ by no more than one degree, and therefore can be considered accurate even to this day. The findings contribute to the scholarly discourse on qibla orientation within Islamic sciences and enhance our understanding of ritual practices grounded in Sharia compliance.

Keywords: *Qiblat Direction, Syaikh Nawawi al-Bantani, Sullam al-Munajat*

Introduction

Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Sullam Al-Munajat* menerangkan bahwa arah kiblat untuk wilayah Jawa, terkhusus Banten adalah kearah barat dan melenceng ke utara sebesar $26^{\circ 01}$. Nilai arah kiblat yang dikemukakan oleh Syaikh Nawawi memberikan trobosan besar mengenai arah kiblat pada masa itu. Arah kiblat merupakan salah satu aspek penting dalam praktik ibadah umat Islam, mengetahui arah kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah salat². Muhyiddin Khazin mendefinisikan arah kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan kota yang bersangkutan.³

Kiblat secara Bahasa berarti arah, dan arah yang dimaksud disini adalah Ka'bah.⁴ Dalam literatur klasik, Kiblat bagi orang yang bisa menyaksikan ka'bah adalah secara pasti maka harus menghadap kepadanya, jika tidak padahal dia mengetahui arahnya, maka salatunya

¹ Nawawi Al-bantani, *Sullam Al-Munajat* (Beirut: Darr Ibn Hazm, 2005), 96.

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 25.

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 48.

⁴ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011), 167.

tidak sah.⁵ Kalangan syafi'iyah berpedapat kiblat bagi orang-orang yang berada di luar mekkah harus melaksanakan ijtihad untuk medapat arah kiblat, dan jika arahnya tidak sesuai maka salatya kembali.⁶ Sejalan dengan syafi'iyah dalam kajian hanafiyah juga berpedapat serupa, hanya saja tidak perlu adanya pengulangan salat jika arahnya tidak sesuai.⁷ Kalangan malikiyah dan ulama bermadzhab hambali memberikan pengertian yang lebih ringan terhadap arah kiblat bahwasanya kiblat bagi orang yang jauh dari ka'bah, maka boleh hanya dengan perkiraan saja.

Kitab *Sullam Al-Munajat* yang ditulis oleh Syaikh Nawawi Al Bantani memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai arah kiblat yang diaplikasikan di wilayah Indonesia, khususnya di Banten. Meskipun banyak penelitian terkait dengan Syaikh Nawawi Al-Bantani seperti penelitian mengenai mayoritas kitab kuning pesantren adalah karangan Syaikh Nawawi⁸, namun belum banyak penelitian yang membahas mengenai kitab *Sullam Al-Munajat* terlebih lagi yang berkaitan dengan arah kiblat. Arah kiblat dalam kitab *Sullam Al-Munajat* selain dijelaskan berdasarkan konteks Syariah juga dijelaskan dengan metode tradisional namun berbasis pada perhitungan matematis karena menyertakan koordinat lokasi. Dalam kitab ini, Syaikh Nawawi Al-Bantani membahas berbagai hal-hal yang terkait dengan salat mulai dari syarat, rukun, sunnah dan tatacara berkaitan dengan salat mulai dari penjelasan mengenai pentingnya kiblat dalam konteks syariat, tatacara menghadap kiblat bagi orang yang berhalangan menghadap kiblat hingga teori arah kiblat yang keakurasiannya tinggi berdasarkan waktu kapan kitab itu dibuat. Kitab

⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 374.

⁶ Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *Ringkasan Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 147.

⁷ Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 327.

⁸ Ali Muqoddas, "Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning," *Jurnal Tarbawi* 2, no. 1 (2014): 2.

ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana arah kiblat seharusnya dipahami dan diterapkan.

Di era modern dengan kemajuan teknologi sangat berperan dalam pemahaman dan pengukuran arah kiblat, pemahaman tentang kiblat harus tetap ditanamkan agar tidak kehilangan makna spiritualnya, ditambah lagi khazanah keilmuan klasik tentang arah kiblat harus dijaga dan dilestarikan. Ahmad Izzudin berpendapat arah kiblat yang dijelaskan dalam kitab *Sullam Al-Munajat* merupakan hal yang penting untuk di teliti karena sebagai gambaran kemajuan pengetahuan tentang kiblat pada masa kitab itu dibuat.⁹ Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan yang disajikan tentang arah kiblat dalam *Sullam Al-Munajat*, serta menyoroti kontribusinya terhadap praktik keagamaan umat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk eksplorasi mendalam terhadap literatur yang relevan, yaitu kitab *Sullam al-Munajat* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani sekaligus menjadi Sumber data primer. Pendekatan deskriptif analisis digunakan mendeskripsikan data dan informasi yang ditemukan dari literatur secara sistematis berupa konsep pengukuran arah kiblat, cara penerapannya dan hasil dari konsep pengukuran arah kiblat tersebut.

Pendekatan komparatif juga digunakan guna membandingkan keakurasian metode pengukuran dengan metode yang lebih terkini berupa perhitungan trigonometri baik pada segitiga datar maupun segitiga bola. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan buku, jurnal, artikel, dan dokumen

⁹ Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag. Pada tanggal 8 Oktober 2024.

lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam artikel seperti penggunaan rumus matematis untuk membandingkan hasil arah kiblat dengan metode yang lebih modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani

Syaikh Nawawi Al-Bantani memiliki nama asli Muhammad bin Umar bin Arabi atau lebih lengkap sebagai Abu Abdil Mu'ti Muhammad bin Umar At-Tanari al-Jawi al-Bantani¹⁰. Ayahnya bernama Umar bin Arabi, beliau merupakan seorang penghulu daerah Tanara yang merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama. Ibunya bernama Nyai Zubaidah Binti Muhammad Singaraja. Adapun nama Nawawi merupakan *tafa'ulan* dengan seorang ulama besar yaitu Imam Nawawi dari Damaskus¹¹. Beliau merupakan ulama kenamaan asal Indonesia yang lahir di desa Tanara, wilayah Tirtayasa, Serang, Banten (dulu termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat) Indonesia pada 1230 H/1813 M¹². adapula yang menyebutkan bahwa Syaikh Nawawi lahir pada tahun 1814 M dikarenakan koversi menunjukkan tahun 1230 H bertepatan dengan 1813-1814 M. penamaan Al-Bantani (terkadang Al-Jawi) merupakan penisbatan untuk menyatakan bahwasanya beliau berasal dari daerah Jawa atau daerah Banten.

Semasa anak-anak, beliau mempelajari ilmu keagamaan kepada ayahnya KH. Umar dan beberapa ulama di tanah Jawa sebelum akhirnya melanjutkan menuntut ilmu ke tanah suci Makkah sekaligus melaksanakan ibadah haji. Diantara guru Syaikh Nawawi adalah Abdul Ghani dari Bima (NTB), Ahmad Khattib dari Sambas (Kalimantan Barat), dan Ahmad bin Zaid, seorang Syekh Agen Haji

¹⁰ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia* (Jakarta: Sarana Utama, 1987), 5.

¹¹ Amirul Ulum, *Al-Jawi Al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2019), 48.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 87.

asal Solo, Jawa Tengah¹³. Keilmuan Syekh Nawawi menjadikan reputasi beliau semakin besar, murid Syekh Nawawi selama di Hijaz berjumlah kurang lebih 200 orang setiap tahunnya. Sedangkan ia mengajar disana selama kurang lebih 15 tahun sehingga jika dikalkulasi jumlah muridnya tidak kurang dari 3.000 orang¹⁴. Beberapa murid beliau yang terkenal adalah KH. Kholil dari Bangkalan, KH. Hasyim Asyari dan KH. Mahfudz Tremas. Setelah 30 tahun menetap di Makkah, beliau kembali ke tanah air untuk berdakwah dan menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Namun karena pengaruhnya terlalu kuat sehingga dapat mengumpulkan masa dalam jumlah yang besar, Belanda tidak menyukainya sehingga melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan¹⁵.

Syaikh Nawawi Al-Bantani adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i sehingga kebanyakan karya beliau membahas tentang fiqh yang bermadzhab Syafi'i. Karya Syaikh Nawawi yang paling monumental adalah *Tafsir Al-Munir* yang selesai ditulis pada 5 Rabiul Awal 1305 H/1866 M¹⁶. Beliau juga menulis kitab dalam bidang lain seperti fiqh, tasawuf, akhlak, Bahasa, contohnya: *Bahjatul Wasail*, *Fathul Majid*, *Tijan Duror*, *Nasaibhul Ibad*, *Maraqil Ubudiyah* dalam bidang akhlak dan tasawuf. *Fathul Ghofir*, *Nadzam Ajjurumiyah*, *Lubabul Bayan* dalam bidang Bahasa dan sastra, ataupun dalam bidang fiqh seperti *Fathul Mujid*, *Kasyifatus Syaja'*, *Nibayatuz-zain*, *At Tau Syaikh*, *Sullam Munajat*¹⁷. Perkiraan karya yang dibuat oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani yaitu sekitar 155 atau 99 karya, hal ini menjadikan beliau dianggap sebagai bapak kitab kuning Indonesia¹⁸.

¹³ Asep Ahmad Iqbal, *Yabudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten* (Jakarta: Teraju, 2004), 50.

¹⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), 134.

¹⁵ Ma'ruf Amin dan M. Nasruddin Ansori, *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani*, 5 ed. (Jakarta: Pesantren, 1989), 98.

¹⁶ Ulum, *Al-Jawi Al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain*, 60.

¹⁷ Ulum, *Al-Jawi Al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain*, 61.

¹⁸ Ulum, *Al-Jawi Al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain*, 95.

Arab Kiblat dalam Kitab Sullam Al-Munajat

Pada dasarnya, kitab *Sullam al-Munajat* adalah kitab fiqih singkat yang memuat secara mengenai salat. namun pada bagian awal kitab Syaikh Nawawi mengawali tulisannya untuk membahas mengenai tauhid (teologi). Banyak argumentasi Syaikh Nawawi tentang ketauhidan beserta beberapa contoh yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep akidah dalam Islam. Pembahasan mengenai arah kiblat dalam kitab ini berada pada bab yang menerangkan syarat-syarat salat. Berikut adalah teks terkait dengan arah kiblat dalam kitab *Sullam al-Munajat*:

أَسْتَقْبَلُ عَيْنَ الْقِبْلَةِ ، أَي : الْكَعْبَةِ ، لِلْقَائِرِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ مِنْهَا الْحَجْرُ وَالشَّاذِرُونَ ، لِأَنَّ تَبَوُّهُمَا مِنْهَا ظَنِّيٌّ ، وَهُوَ لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْجِدَارُ ، بَلْ هُوَ سَمْتُ النَّبْتِ وَهَوَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السَّابِغَةِ ، وَالْمُعْتَبَرُ مَسَامِنَتُهَا عِزْفًا لَا حَقِيقَةً ، وَكَوْنُهَا بِالصِّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِالْمُنْكَبَيْنِ وَمُعْظَمِ الْبَدَنِ ، أَي : أَكْثَرِهِ ، فِي غَيْرِهِمَا ، وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، فَلَوْ انْحَرَفَ عَنْهَا بِصَدْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.¹⁹

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ فِي جَزِيرَةِ الْبَنْتِنِيِّ عِنْدَ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْحَرِفَ مِنْ حُطِّ الْاسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ يَمِينِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالشَّمَالِي ، لِأَنَّهَا عَنْ شَمَالٍ مِنَ اسْتِقْبَالِ الشَّرْقِ بِمِقْدَارِ سِنَةٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلًا لِلْكَعْبَةِ ، لِأَنَّ عَرْضَ الْبَنْتِنِيِّ جَنُوبِيٌّ بِمِقْدَارِ سِتِّ دَرَجَاتٍ ، وَعَرْضُ مَكَّةَ شَمَالِيٌّ بِمِقْدَارِ ، إِحْدَى وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَطُولُ مَكَّةَ مِنْ جَزَائِرِ الْخَالِدَاتِ وَهُوَ الْعَرَبِيُّ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ دَرَجَةً ، وَطُولُ الْبَنْتِنِيِّ مِنْهَا مِئَةٌ وَإِحْدَى وَأَرْبَعُونَ دَرَجَةً ، فَبَيْنَ طَوْلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ دَرَجَةً ، فَكَانَ الْبَنْتِنِيُّ مُسَامِنًا لِلرُّكْنِ الْيَمَانِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ.²⁰

وَأَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ الشَّمَالِ وَالْدُبُورِ يَسْعِينَ دَرَجَةً ، وَكَذَا بَيْنَ الدُّبُورِ وَالْجَنُوبِ ، وَكَذَا بَيْنَ الْجَنُوبِ وَالصَّنْبَا ، وَكَذَا بَيْنَ الصَّنْبَا وَالشَّمَالِ ، فَيَشْتَرُطُ بَيْنَ الشَّمَالِ وَالْدُّبُورِ ، فَكَانَ شَطْرُهُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دَرَجَةً ، فَيُؤَخَذُ مِنْ جِهَةِ الدُّبُورِ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ سِتَّةَ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً فَذَلِكَ هُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْجَاوِي ، وَهَذِهِ صُورَةُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فِي صُورَةِ بَيْتِ الْإِبْرَةِ وَعَلَيْهَا الرِّيَاحُ لِمَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ.²¹

Menghadap kiblat merupakan syarat salat yang kelima, kiblat yang dimaksud disini adalah yaitu Ka'bah bagi orang yang mampu

¹⁹ (Al-Bantani, *Sullam Al-Munajat*, pp. 93–94)

²⁰ (Al-Bantani, *Sullam Al-Munajat*, pp. 95–96)

²¹ (Al-Bantani, *Sullam Al-Munajat*, p. 96)


menghadapnya. Adapun *Hijr Ismail* dan *Syadzirwan* (bagian dari Ka'bah yang berupa tembok kuat dari batu marmer yang melingkar di bagian bawah dinding Ka'bah) karena keberadaan keduanya bersifat *dzanni* (masih diperdebatkan bagian Ka'bah atau bukan) sehingga tidak mencukupi jika keduanya disebut bagian dari kiblat. kemudian yang dimaksud dengan '*ain al-qiblat* bukanlah tembok dari Ka'bah, melainkan arah Ka'bah dan arah yang sejajar dengannya sampai ke langit dan tujuh Bumi. Setelah menjelaskan mengenai makna kiblat, Syaikh Nawawi Al-Bantani menambahkan mengenai makna menghadap Kiblat yaitu dengan menghadapkan dada bagi seorang yang melaksanakan salat (bukan dengan wajah) ke arah kiblat, baik itu pada saat rukun yang berdiri atau duduk. Adapun pada saat melaksanakan Rukuk atau Sujud, menghadap kiblat didefinisikan menggunakan dua pundak dan sebagian besar badan. Apabila dada *musholli* menyimpang dari arah Ka'bah padahal ia mampu untuk menghadap dengan dada maka sholatnya batal.²²

Syaikh Nawawi menjelaskan perihal arah kiblat untuk wilayah Banten dan sekitarnya dengan cukup jelas, dalam teks kitab diwajibkan bagi penduduk yang tinggal di wilayah Banten, ketika melaksanakan salat untuk menyimpang dari garis lurus ke Barat sedikit membelok ke arah (kanan) utara. Hal ini dikarenakan Kiblat wilayah timur Mekah (Banten) sekitar 26⁰ agar mereka benar-benar menghadap Kiblat. Hal ini dikarenakan wilayah Banten berada di 6⁰ lintang selatan, sedangkan Mekkah berada pada 21⁰ lintang utara. Bujur Mekah jika dihitung dari *Jazirah Kbalidaat* berada pada 77⁰ . Bujur Banten jika dihitung berdasarkan *Jazirah Kbalidaat* adalah 141⁰, sehingga jika dihitung jarak antara bujur Mekah dan Banten adalah 64⁰, oleh karena itu jika dilihat dari arah lurus Barat, Wilayah Banten sejajar dengan *rukun yamani* Ka'bah, yaitu tembok tempat Hajar Aswad berada.²³

²² Muhamad Ihsan, *Tangga Berkelub Kesab Terjemahan Sulam Munajah* (Salatiga: Pondok Pesantren Ittihadul Asna, n.d.), 73.

²³ Ihsan, *Tangga Berkelub Kesab Terjemahan Sulam Munajah*, 75–76.

Syaikh Nawawi Al-Bantani menambahkan keterangan bahwa jarak sudut antara arah utara dan barat adalah 90^0 , begitu juga jarak antara barat dan selatan, selatan dan timur, timur dan utara. Maka dapat diketahui jika jarak antara utara dan barat dibagi setengahnya dan menjadi 45^0 . kemudian jika diambil dari arah barat ke arah utara sebesar 26^0 , maka ditemukanlah arah kiblat untuk orang-orang yang tinggal di tanah Jawa. Gambar dibawah menunjukkan lintang dan bujur dalam gambar *bait al-ibrab*, di dalamnya terdapat nama-nama arah mata angin:²⁴



Analisis Arah Kiblat Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani

Arah kiblat dalam kitab *Sullam Al-Munajat* adalah bangunan ka'bah, sedangkan arah kiblat sendiri adalah arah yang sejajar dengan dengan bangunan ka'bah walaupun sampai ke langit bangunan ka'bah itu sendiri. Bagi orang yang dekat dengan ka'bah maka wajib menghadapkan dirinya ke bangunan ka'bah, sedangkan bagi orang

²⁴ Ihsan, *Tangga Berkelub Kesab Terjemahan Sulam Munajat*, 76.

yang jauh dari ka'bah maka cukup dengan kira-kira saja²⁵. Seseorang dipebolehkan menghadap kiblat dengan sedikit serong ke kanan atau kiri karena pandangan manusia melebar ke depan seperti segitiga, selama seseorang masih dalam jangkauan pandangannya, makai ia masih bisa disebut menghadap kiblat²⁶. Arah kiblat bagi daerah Banten adalah kearah barat dengan sedikit menyamping kearah kanan (utara) sebesar 26°. alasannya karena posisi wilayah Banten yang jika dilihat berdasarkan koordinat tempat lokasinya berada pada jarak 64° sebelah timur bujur (*thul al-balad*) dan 6° berada di selatan, sehingga jika ditarik dari garis ke arah ka'bah maka menghasilkan kira-kira 26° kemiringan dari garis lurus.

Dalam menentukan arah kiblat, Syaikh Nawawi al-Bantani setidaknya menggunakan dua macam cara. Cara pertama yaitu menggunakan pendekatan geografis yang menjelaskan bagaimana letak geografis wilayah Makkah dan Banten mempengaruhi arah kiblat. Seperti yang kita ketahui, arah kiblat sangat bergantung kepada posisi lokasi seseorang akan melaksanakan salat terhadap wilayah mekkah. Sebagai contoh jika posisi kota berada di selatan mekkah, maka utara adalah arah kiblatnya. Syaikh Nawawi menyebutkan di dalam kitab *Sullam Al-Munajat*, jarak bujur keduanya adalah 64°, kemudian jika melihat letak lintang Makkah yang berada pada 21° LU²⁷, dan daerah Banten 6° LS²⁸, maka dapat ditarik garis arah kiblat berupa arah barat dan serong ke kanan (utara) seperti pada naskah yang ada di dalam kitab *Sullam Al-Munajat*. Sedangkan untk besaran kemiringannya sebesar 26°²⁹. praktek penentuan nilai 26° tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kitab ini, namun Syaikh Nawawi menjelaskan cara mengukur kiblat dengan cukup jelas dalam kitab *Maraqil Ubudiyah*.

²⁵ Wiwik Indayati, "KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF HADIS," *El-Falaky* 5, no. 1 (2021): 130.

²⁶ Fuad Syarifudin Nur, *Manawa (Majmu'ah Nawawi Al-Bantani)* (Serang: Yayasan Reksa Ajar Indonesia, 2021), 138.

²⁷ LU = Lintang Utara


²⁸ LS = Lintang Selatan

²⁹ Ihsan, *Tangga Berkelub Kesab Terjemahan Sulam Munajat*, 75.

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh beliau berlaku untuk wilayah Jawa atau secara khusus untuk wilayah Banten dikarenakan koordinat yang disebutkan lebih spesifik dengan koordinat daerah banten. kemudian praktek pengukurannya menggunakan alat bantu berupa koin dengan ukuran yang sama untuk mensimulasikan arah kiblat suatu daerah sesuai dengan letak koordinat geografis suatu tempat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tentukan arah timur dan barat sejati, bisa menggunakan metode bayang-bayang matahari sebelum dan sesudah zawal.³⁰
2. Susun benda dengan ukuran yang sama (contoh:uang koin) dengan jumlah sesuai dengan koordinat
3. Susun 64 koin searah dengan arah timur dan barat (selisih bujur mekkah dan Banten), 21 koin kearah utara di ujung barat (lintang mekkah), dan 6 koin di ujung arah timur (lintang Banten).
4. Hubungkan ujung 21 koin (lintang mekkah) dan 6 koin (lintang Banten) sehingga membuat garis mereng yang dijadikan sebagai arah kiblat ³¹.

Berikut adalah penggambaran penyusunan koin untuk arah kiblat:



³⁰ Penentuan arah sejati menggunakan cara ini yaitu dengan membuat beberapa lingkaran (seperti sasaran panah) kemudian mendirikan tongkat/gnomon di tengah lingkaran. Selanjutnya sebelum zawal, tandai dan catat waktu dimana bayangan tongkat setiap kali mengenai lingkaran. Lakukan hal yang sama pada saat bayangan tongkat mengenai lingkaran. Lalu kedua titik pada lingkaran yang sama dihubungkan dan jadilah arah barat dan timur. Jika menginginkan arah utara dan selatan, buat garis siku terhadap garis timur-barat.

³¹ Nawawi Al-bantani, *Maraqil Ubudiyah*, n.d., 107.

Penggambaran ini juga dapat diketahui arah lebih akuratnya menggunakan perhitungan trigonometri pada segitiga. Namun hasil dari perhitungan ini akan kurang akurat dikarenakan bentuk Bumi bukanlah datar, melainkan berbentuk bola. Berikut adalah hasil perhitungannya:

$$\arctan_{\text{banten}} = \text{depan} : \text{samping}$$

$$\arctan_{\text{banten}} = (\text{Lintang Mekkah} + \text{lintang banten}) : \text{selisih Bujur}$$

$$\arctan_{\text{banten}} = (21+6) : 64$$

$$\arctan_{\text{banten}} = 27 : 64$$

$$\arctan_{\text{banten}} = 22.87^\circ \text{ atau } 22^\circ 52' 25.19''$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat perbedaan $3^\circ 7' 24,39''$, namun perlu diperhatikan perhitungan arah kiblat dengan trigonometri pada segitiga datar tidaklah akurat, perhitungan yang lebih akurat yaitu menggunakan trigonometri pada segitiga bola yang akan dijelaskan dibawah. Metode menggunakan koin juga dapat diterapkan untuk seluruh daerah di dunia dengan syarat mengetahui koordinat wilayah yang akan dicari arah kiblatnya.

Cara kedua yang dilakukan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani yaitu menggunakan pendekatan praktis, Syaikh Nawawi menggunakan alat yang disebut *Bait Al-Ibrah*. *Bait Al-Ibrah* atau bisa disebut dengan jarum navigator, *Boussole*, atau kompas adalah alat sederhana untuk menentukan arah, arah yang dihasilkan bergantung pada sifat batang magnet atau jarum yang digantung di tengahnya. Salah satu jarumnya termagnetisas dan mengarah ke kutub utara. Alat ini digunakan pada navigator kelautan dan pesisir mengandalkannya untuk menentukan arah tujuan mereka³². Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin³³. Cara yang digunakan Syaikh Nawawi yaitu dengan menempelkan atau menaruh alat ini di

³² Al-bantani, *Sullam Al-Munajat*, 96–97.

³³ Kementerian Agama, *Buku Saku Hisab Rukyat* (Jakarta: CV. Sejahtera Kita, 2013), 70.

atas gambar seperti pada halaman sebelumnya, sehingga dapat diketahui arah utara sesuai dengan yang ditunjukkan alat³⁴.

Dari kedua cara yang diterapkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, keduanya memiliki hasil yang cukup menginterpretasikan arah kiblat jika kita lihat dari sudut pandang masa dimana beliau hidup. Jika dibandingkan dengan perhitungan matematika, penentuan arah kiblat Syaikh Nawawi seperti halnya trigonometri pada segitiga datar, sudut yang di dapat dari hasil pengukuran yang dilakukan Syaikh Nawawi adalah sebagai berikut:

Berikut adalah rumus perhitungan trigonometri pada segitiga bola yang dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat:

$$\text{Cotan } Q = \tan LM \times \cos LT : \sin C - \sin LT : \tan C$$


Q = Arah kiblat
LM = Lintang Mekkah
LT = Lintang tempat
C = Selisih bujur tempat dan Mekkah
Cotan Q = $\tan LM \times \cos LT : \sin C - \sin LT : \tan C$
Cotan Q = $\tan 21^\circ \times \cos -6^\circ : \sin 64^\circ - \sin -6^\circ : \tan 64^\circ$
= $25^\circ 26' 30.63''$

perhitungan yang paling mendekati dengan arah kiblat yang digagas oleh Syaikh Nawawi adalah perhitungan arah kiblat yang berbasis segitiga bola dengan selisih hasil keduanya hanya $0^\circ 33' 29.37''$. besaran selisih bisa jadi bervariasi antara lebih besar atau lebih kecil jika data koordinat yang digunakan lebih rinci lagi.

Asal nilai arah kiblat yang digagas oleh Syaikh Nawawi sebesar 26° tidak dijelaskan secara eksplisit, namun ada beberapa kemungkinan yang sesuai dengan nilai arah kiblat tersebut. Pertama berdasarkan letak geografisnya yang sudah disebutkan sebelumnya, nilai arah kiblat tersebut di dapat dari pengurangan jarak antara utara dan barat sebesar 90° dan nilai selisih bujur (*fadl at-tulain*) sebesar 64° . hal ini bisa dilihat dari gambar lingkaran arah kiblat sebelumnya yang

³⁴ Al-bantani, *Sullam Al-Munajat*, 97.

menempatkan sudut nilai selisih bujur pada posisi antara utara dan barat (arah dimana kiblat Banten berada).



Kedua, jika dilihat berdasarkan penggunaan koin sebagai penentu arah kiblatnya, setelah ditemukan arahnya menggunakan susunan koin, *bait al-ibrab* digunakan guna menentukan nilai sudut arah kiblatnya dari arah barat menggunakan kompas. Caranya dengan menempatkan kompas sesuai dengan arah susunan koin. Skala ketelitian kompas tidak bisa mencapai ketelitian menit busur sehingga nilai jarum menunjukkan 26°. Hal ini dikarenakan akurasi arah kiblat dipengaruhi oleh nilai deklinasi magnetik pada kompas, baik deklinasi yang bernilai kecil maupun besar³⁵. terlepas dari kemungkinan yang ada, nilai arah kiblat dan metode yang ditawarkan Syaikh Nawawi al-Bantani cukup akurat jika dilihat dari masa dimana metode ini diperkenalkan.

KESIMPULAN

Arah kiblat dalam *Kitab Sullam Al-Munajat* yang disusun oleh Syaikh Nawawi memberikan kontribusi besar dalam tata cara ibadah umat Islam, khususnya di Indonesia. Sebagai ulama besar dari Banten,

³⁵ Arino Bemis Sado, "PENGARUH DEKLINASI MAGNETIK PADA KOMPAS DAN KOORDINAT GEOGRAFIS BUMI TERHADAP AKURASI ARAH KIBLAT," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 1, no. 1 (2019): 10.

Syaikh Nawawi membuat terobosan mengenai pengukuran arah kiblat dengan akurat, terutama bagi umat Islam yang berada jauh dari Ka'bah. Beliau menjelaskan bahwa bagi mereka yang berada di wilayah seperti Banten, arah kiblat yang benar adalah menyimpang sedikit ke utara dari garis lurus ke barat, sekitar 26 derajat. Untuk memudahkan penentuan ini, Syaikh Nawawi menggunakan alat bantu seperti kompas (*bait al-ibrab*) dan metode praktis seperti menyusun koin sesuai koordinat tertentu. Pendekatan ini, meskipun tradisional, memberikan hasil yang cukup akurat pada masanya dan dapat diterapkan oleh masyarakat umum.

Dengan metode yang disusun dalam kitab ini, Syaikh Nawawi mampu menyediakan solusi praktis bagi umat Islam untuk menghadap kiblat secara tepat. Hasil yang diperoleh dari pendekatan beliau bahkan mendekati akurasi perhitungan modern, dengan selisih sudut hanya sekitar $0^{\circ} 33' 29.37''$ dari metode trigonometri segitiga bola. Kesimpulannya, karya Syaikh Nawawi dalam *Kitab Sullam Al-Munajat* bukan hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam klasik di bidang arah kiblat, tetapi juga menunjukkan relevansi dan pentingnya mempertahankan ilmu tradisional dalam memperkuat pemahaman serta praktik ibadah yang sesuai syariat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Taufik. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-bantani, Nawawi. (2005). *Maraqil Ubudiyah*, n.d.
- . *Sullam Al-Munajat*. Beirut: Darr Ibn Hazm.
- Al-Qurthubi, Imam. (2011). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, Ma'ruf, dan M. Nasruddin Ansori. (1989). *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani*. 5 ed. Jakarta: Pesantren.
- As-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. (2009). *Ringkasan Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Chaidar. (1987). *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*. Jakarta: Sarana Utama.

- Dhofier, Zamakhsyari. (1982). Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai. Jakarta: LP3ES.
- Hambali, Slamet. (2011). Ilmu Falak 1. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo.
- Ihsan, Muhamad. Tangga Berkeluh Kesah Terjemahan Sulam Munajah. Salatiga: Pondok Pesantren Ittihadul Asna, n.d.
- Indayati, Wiwik. (2021). "KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF HADIS." El-Falaky 5, no. 1: 118–134.
- Iqbal, Asep Ahmad. (2004). Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten. Jakarta: Teraju.
- Izzuddin, Ahmad. (2012). Ilmu Falak Praktis. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Kementrian Agama. (2013). Buku Saku Hisab Rukyat. Jakarta: CV. Sejahtera Kita.
- Khazin, Muhyiddin. (2004). Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Mujab, Sayful. (2014). Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2.
- Muqoddas, Ali. (2014). Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning. Jurnal Tarbawi 2, no. 1: 1–19.
- Nur, Fuad Syarifudin. (2021). Manawa (Majmu'ah Nawawi Al-Bantani). Serang: Yayasan Reksa Ajar Indonesia.
- Sado, Arino Bemi. (2019). Pengaruh Deklinasi Magnetik Pada Kompas Dan Koordinat Geografis Bumi Terhadap Akurasi Arah Kiblat. Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi 1, no. 1.
- Ulum, Amirul. (2019). Al-Jawi Al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara Di Haramain. Yoyakarta: CV. Global Press. Business and Economics, 2(1), 41-56.